



PUTUSAN

Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAMSUDIN MAELAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Tukang Kayu, disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat I**;
2. **IBRAHIM MABA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat II**;
3. **EFYAL HELMY SABBAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan, disebut sebagai **Pembanding III/semula Penggugat III**;
4. **NUR MUNIAHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **Pembanding IV/semula Penggugat IV**;
5. **JAILAN WAILISSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Pembanding V/semula Penggugat V**;
6. **RISMUNA POPILO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani, disebut sebagai **Pembanding VI/semula Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



7. **ABU KASIM LOLODA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Pemanding VII/semula Penggugat VII**;
 8. **ZULKARNAEN MAKATITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Pemanding VIII/semula Penggugat VIII**;
 9. **ISMAIL RAUF HERTIG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Pemanding IX/semula Penggugat IX**;
 10. **ADAM IPALLOAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Pemanding X/semula Penggugat X**;
 11. **FRETS MUSSEMBEKKER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Pemanding XI/semula Penggugat XI**;
- Dalam hal ini diwakili oleh Irmawaty Bella, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bella-Pattiasina & Partners, Jalan Piere Tendean, RT. 001, RW. 004 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, domisili elektronik: irmawattybella@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/BP-TUN/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022, disebut sebagai **Para Pemanding/semula Para Penggugat**;

Lawan

BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Simon Tanate, S.H. dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, beralamat kantor di Jalan Geser Nomor 4 Masohi, domisili elektronik: bagianhukumalteng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/01/SK/2023, tanggal 16 Februari 2023 dan diwakili oleh DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara Konsultan Hukum pada Law Firm DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Gedung Graha Mobilkom Lt. 1, Jalan Raden Saleh, Nomor 53 Cikini Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta/Jalan A.M. Sangadji Nomor 77 Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: fahribachmid77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10.A/SKK/FB & A/II/2023, Tanggal 15 Februari 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

- 1. HASAN MALUEKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Perangkat Desa, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 1**;
- 2. RAIS SABBAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wahai, RT 005/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 2**;
- 3. MANAP ODE MANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wahai, RT 004/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku,

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



pekerjaan Petani; disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 3;**

4. DARMAN NGIDIHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wahai, RT 002/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan belum/tidak bekerja, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 4;**

5. MARZUKI MABA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Yunus Makatita, Desa Wahai, RT 010/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 5;**

6. IBRAHIM TEPINALAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Wahai, RT 005/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Perangkat Desa, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 6;**

7. HARTATI TEPINALAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Wahai, RT 005/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Karyawan Honorer, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 7;**

8. HAMIM BAADIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Yunus Makatita, Desa Wahai, RT 012/RW 00, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan TNI, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 8;**

9. HASAN SALATIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wahai, RT 004/RW 00, pekerjaan Petani, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Petani, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 9;**

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



10. HASAN MAELAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Petani, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 10**;

11. MUHAMAD LATULUMAOLAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Samping SMP Negeri 2, Desa Haruru, RT 19/RW 00, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 11**;

Keseluruhan Tergugat II Intervensi selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding II/semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp 527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/G/2023/PTUN.ABN., tanggal 21 Juni 2023 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juli 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 4 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/2023/PTUN.ABN., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Juli 2023, maka permohonan

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1 upaya administratif berupa Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 November 2022 telah terbukti bahwa Pembanding X/semula Penggugat X atas nama Adam Ipaloat "tidak tanda tangan", sehingga gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, oleh karenanya gugatan Pembanding X/semula Penggugat X menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat pada intinya dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2), Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *juncto* Pasal 2, Pasal 36 Perda Nomor 01 Tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 04 Tahun 2006, Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 Perda Nomor 04 Tahun 2006 dikaitkan dengan bukti T-2 s/d T-13, T-15, T-19=T.II.Int-2 dan kesaksian Saksi Budiman Maba;

Menimbang, bahwa Negeri Wahai merupakan negeri atau desa adat

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



dimana peresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan keputusan Bupati, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, oleh karenanya Terbanding I/semula Tergugat menurut hukum berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa larangan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berdasarkan Pasal 23 Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, dihubungkan Berita Acara Pertemuan/Musyawah Marga Terkait Pergantian Anggota Saniri Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah meliputi Marga Muniaha, Marga Salatin, Marga Latulumaolat, Marga Bartako, Marga Maba, Marga Popilo, Marga Kulohun, Marga Maelan, Marga Malueka, Marga Tepinalan, telah diusulkan penggantian Pejabat Saniri Lama (Para Penggugat) untuk diganti Pejabat Saniri Baru dari Marga kepada Soa masing-masing, dimana terdapat Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Msh dan Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Msh serta Putusan Perdata Pengadilan Negeri Masohi Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Msh., Putusan PTUN Ambon Nomor 22/G/2022/PTUN.Abn., oleh karenanya terbukti fakta hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai Saniri Negeri Wahai telah melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilarang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti T-1 s/d T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karenanya tidak terdapat hal-hal dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 21 Juni 2023, sehingga beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dan Penggugat XI harus dikuatkan dan dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap gugatan Penggugat X karena tidak memenuhi persyaratan formil maka gugatan tersebut harus

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/G/2023/PTUN.ABN., tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat X tidak Diterima;
 2. Menolak Gugatan Penggugat I sampai Dengan Penggugat IX dan Penggugat XI;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 23

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.



Oktober 2023, oleh H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan BAHERMAN, S.H., M.H., dan H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh INCE B. LALLO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)